

BAB III

PERILAKU KONSUMEN JUAL BELI ONLINE DALAM

HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Perilaku Konsumen

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, bahwa secara umum konsumen adalah setiap orang yang melakukan aktivitas konsumsi. Terdapat beberapa definisi konsumen yang lebih luas, seperti di Spanyol dengan batasan bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri atautkah secara kolektif.

Definisi konsumen yang akan dikemukakan di sini berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak. Para ahli ekonomi Islam terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian. Oleh karena itu, pada kajian ekonomi Islam konsumen didefinisikan sebagai setiap orang, kelompok, atau publik pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.

Para pakar ekonomi Islam juga tidak membedakan antara barang konsumsi, barang produksi, dan barang perantara sebagaimana yang terdapat dalam ilmu ekonomi konvensional. Hal ini membawa pengaruh pada definisi konsumen (*al-mustahlik*) yang harus dilindungi dalam Islam karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang, apakah barang itu dipakai langsung sehingga habis, atau dijadikan sebagai alat perantara untuk produksi selanjutnya karena keadilan adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok.¹

Menurut Muhammad Djakfar, konsumen muslim adalah setiap orang atau badan pengguna produk baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam.²

Sebagaimana pula dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yang mendefinisikan konsumen telah memperoleh berbagai kritikan dari para ahli hukum karena banyak hal-hal yang tidak tercakup sebagai konsumen sedangkan ia juga harus dilindungi, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang samar.³

Dalam ekonomi Islam, konsumsi diartikan dengan kegiatan manusia dalam menggunakan komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba

¹Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hal. 131

²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UII Press, 2007), hal. 130.

³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 4-8

Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*).

Sementara itu, ketika konsumsi dan konsumen secara Islami telah dipahami, maka penting pula untuk memahami makna dari perilaku konsumen. Secara sederhana, perilaku konsumen merupakan tingkah laku dari konsumen itu sendiri, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka.

B. Landasan Perilaku Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam

Islam menawarkan sistem lain, fitrah manusia yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada manusia adalah hak individu sebagai jiwa dan kekuatan hakiki yang menjadi pendorong untuk berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengembangkan perekonomian mereka. Tidak ada seorang pun yang mau mencurahkan tenaga, pikiran, ataupun kemampuan kecuali atas suatu sebab yang disukai dan bermanfaat bagi dirinya. Ini merupakan egoisme yang bersifat alamiah sebagai karunia Allah SWT. Untuk mewujudkan egoisme alamiah ini terjadi perbedaan antara sistem Islam dan sistem konvensional. Pokok dan prinsip Islam yang utama adalah memberikan kepada hak-hak individu secara keseluruhan, akan tetapi di lain pihak hak-hak tersebut terikat dalam suatu sistem ikatan moral.

Berdasarkan pengaturan dalam kegiatan konsumsi yang diterapkan berdasarkan sistem ekonomi konvensional dari waktu ke waktu selalu menimbulkan persoalan yang datang silih berganti tanpa adanya

pemecahan secara tuntas. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya penekanan yang berlebihan pada pemuasan kebutuhan dan keinginan sehingga menyebabkan terkurasnya sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbaharui dan menciptakan kerusakan yang mengancam kehidupan di bumi.


Pandangan Islam terhadap kehidupan dunia didasarkan pada tiga prinsip fundamental yakni tauhid, khilafah, dan keadilan.⁴ Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai tujuan dan makna bagi alam semesta. Manusia sebagai salah satu bagian di dalamnya yang dibekali dengan kehendak bebas, rasionalitas, serta kesadaran moral untuk hidup dalam kepatuhan dengan beribadah kepada Allah.

Dalam pertanggungjawaban kekhalifahan manusia, setidaknya ada empat landasan yang menjadi rujukannya. Landasan *pertama* adalah kehidupan manusia di dunia ada akhirnya. *Kedua*, pembalasan secara sempurna atas perbuatan manusia akan terjadi setelah hari akhir. *Ketiga*, bagi yang memperoleh surga dan jauh dari neraka merupakan kemenangan yang besar. Demikian sebaliknya landasan *keempat*, kehidupan dunia merupakan kesenangan yang menyesatkan.⁵ Landasan-landasan tersebut sebagaimana dalam firman Allah QS. Ali 'Imran ayat 185:



⁴Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 30

⁵*Ibid.*, hal. 31



Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.⁶

Tidak dipungkiri bahwa lahirnya sistem ekonomi Islam menciptakan kesan yang beragam, sehingga menarik para sarjana ataupun filosof zaman dahulu untuk menciptakan sebuah pemikiran dalam rangka mengembangkan tatanan ekonomi yang mengacu pada konteks ketuhanan. Pemikiran-pemikiran tersebut telah menjadi pelopor bagi setiap individu saat ini untuk lebih mengembangkan praktek perekonomian mereka yang berada dalam koridor norma-norma syariah.

Menurut Al-Ghazali, masalah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat fi al-dunya wa al-akhirat*). Al-Ghazali memang memandang manusia sebagai *maximizer* dan selalu ingin lebih, ia tidak melihat kecenderungan tersebut sebagai sesuatu yang harus dikutuk agama. Namun demikian, ia memperingatkan jika semangat untuk

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 109

selalu ingin lebih itu menjurus pada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi maka hal tersebut pantas dikutuk.⁷

Sejalan dengan hal itu, Karim juga mengutip pandangan Al-Syatibi mengenai *maqashid al-syariah*. Dalam konsepnya, Al-Syatibi pun menegaskan bahwa syariah ingin setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan melalui aktivitas konsumsinya. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan tujuan yang telah menjadi kewajiban agama. Dengan tetap menjaga eksistensi *mashalih* dan mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara potensial dapat menimbulkan *mafasid*.⁸ Oleh karena itu, problematika konsumsi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya alam yang tersedia secukupnya, tidak berlebihan, dan selalu bertindak pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.

Seperti halnya pemikiran Al-Ghazali yang terkait dengan konsumsi, berakar dari sebuah konsep masalah atau kesejahteraan sosial atau utilitas, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Sebagaimana yang dikutip oleh Karim dalam bukunya, Al-Ghazali

⁷*Ibid.*, hal. 286

⁸*Ibid.*, hal. 319

mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (manfaat) maupun *mafasid* (kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.⁹

Tujuan dari sebuah sistem ekonomi pada hakekatnya ditentukan oleh pandangan masyarakat pendukungnya tentang dunia. Ketika manusia berpandangan bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya, maka mereka tidak akan bertanggung jawab atasnya kepada siapa pun dan akan bebas hidup sesukanya. Tujuan hidup mereka hanya untuk mencapai kepuasan maksimum dengan mengabaikan bagaimana hal itu diperoleh. Nafsu ingin memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dalam pandangan ini tentu akan menjadi norma perilaku yang paling rasional.

C. Teori Perilaku Konsumen dalam Islam

1. Fungsi Utilitas Konsumen Muslim

Dalam Islam cara pikir seperti semakin banyak barang yang dapat dikonsumsi, yang berarti semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen, dijelaskan dalam suatu Hadis Rasulullah SAW bersabda: “iri hati itu dilarang kecuali terhadap dua jenis orang, yaitu orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dan orang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah.” Jadi dalam konsep Islam pun diakui bahwa yang lebih banyak (tentunya yang halal) adalah lebih baik.

Dalam konsep Islam juga sangat penting adanya pembagian jenis barang dan jasa antara yang haram dan yang halal. Tingkat kepuasan untuk dua barang yang salah satunya tidak disukai

⁹Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 273

digambarkan dengan tingkat kepuasannya. Semakin sedikit barang yang tidak disukai akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi

2. Budget Line (Garis Anggaran)

Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu yang halal. Untuk menggambarkan keberadaan garis anggaran dapat dinyatakan dalam sebuah contoh berikut:

Seorang muslim mengeluarkan uang sebanyak Rp.90.000,00 untuk membeli makanan dan pakaian. Misalnya harga makanan Rp.6.000,00 dan pakaian Rp.9.000,00 per unit. Berdasarkan pemisahan ini ditunjukkan beberapa makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan uang yang dimiliki konsumen tersebut. Jika konsumen membeli 15 makanan, ia harus membayar $15 \times \text{Rp.6.000,00} = \text{Rp.90.000,00}$ oleh karena tidak seunit pakaianpun dapat dibelinya. Gabungan A menggambarkan keadaan ini, gabungan B, C, D, E menggambarkan kombinasi barang yang dapat dibeli sesuai dengan kemampuan seorang muslim.¹⁰

Oleh karena itu maka seorang muslim ketika mengkonsumsi sejumlah barang perlu:

- a. Memperhitungkan besarnya jumlah barang yang diperoleh dari pemanfaatan secara maksimal pengeluaran total tetapi juga

¹⁰Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 178

memperhitungkan skala prioritas dari berbagai barang yang akan diperoleh dari memanfaatkan pengeluaran total tersebut.

- b. Menyadari bahwa memilih salah satu dari kombinasi yang ada merupakan kombinasi yang didasarkan atas nilai-nilai syariah, bukan sekedar memperhitungkan besarnya jumlah kombinasi barang yang diperoleh dari pemanfaatan pengeluaran total.

D. Prinsip Konsumsi Islam

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai *rational economic man*, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan, lebih lanjut lagi al-Qur'an melarang terjadinya perbuatan *tabzir* dan *mubadzir*. Kebutuhan konsumen yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting dan hanya para ahli ekonomi yang mempertunjukkan kemampuannya memahami dan menjelaskan prinsip konsumsi secara Islami.

Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata dan pola konsumsi modern. Islam berusaha mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa sekarang ini dan menciptakan energi agar manusia selalu mengejar cita-cita spiritualnya. Menurut Abdul Mannan, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan lima prinsip yaitu:¹¹

- a. Prinsip Keadilan, Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi,


¹¹Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hal. 45

maka berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman. Salah satu manifestasi keadilan menurut al-Qur'an adalah kesejahteraan, karena keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketaqwaan dan ketaqwaan akan menghasilkan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raaf ayat 29 yang :



*Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan...*¹²

- b. Prinsip Kebersihan, makanan harus baik dan halal untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga dapat merusak jasmani dan rohani manusia. Dengan kata lain kehalalan merupakan salah satu batasan bagi konsumen untuk memaksimalkan utilitas konsumsinya dalam kerangka ekonomi Islam. Firman Allah dalam QS. Al-Maa'idah ayat 88 :




*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*¹³

- c. Prinsip Kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia baik mengenai makan, minum, pakaian, atau kediaman agar tidak berlebihan. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah yang memberi keseimbangan di antara dua cara hidup yang ekstrim, yaitu paham materialistis yang menghanyutkan manusia dalam kehidupan mewah (*israf*), bermegah-megahan, serta mementingkan hawa nafsu dan

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 225


¹³*Ibid.*, hal. 176

paham *zuhud* yang menolak kesenangan duniawi.¹⁴ Larangan bertindak mubadzir dalam ajaran Islam menegaskan bahwa konsumen dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir, dapat mengendalikan hawa nafsu, selalu merasa cukup dan puas (*qana'ah*), dermawan, serta berperilaku mulia dan seseorang harus memperhatikan keadaan masyarakat sekelilingnya. Firman Allah dalam QS. al-A'raaf ayat 31 :



*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*¹⁵

- d. Prinsip kemurahan hati, dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan makanan dan meminum minuman yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Maidah ayat 96 :



¹⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 19

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 225

*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.*¹⁶

- e. Prinsip moralitas. Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas (*free will*), namun kehendak bebas itu tidak berarti terlepas dari nilai moral sebab-akibat.¹⁷ Konsumen konvensional menempatkan moralitas yang dianut hanya pada prinsip-prinsip utilitas, persetujuan, dan konsensus. Sedang dalam Islam, moral konsumen diformulasikan pada nilai-nilai absolut ketuhanan.

Melalui kelima prinsip tersebut, ekonomi Islam membentuk manusia menjadi *Islamic Man*. *Islamic man* dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudharatkan masyarakat atau tidak, dan lain sebagainya.¹⁸ Ketakwaannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. *Islamic man* tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat juga berbuat kebajikan kepada

¹⁶*Ibid.*, hal. 178

¹⁷Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFYOGYAKARTA, 2004), hal. 171









¹⁸Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal.

orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, menyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT.

E. Motif dan Tujuan Konsumsi Islam

Sebagaimana dalam ilmu ekonomi konvensional, bahwa motif perilaku konsumsi dikenal dua macam, yaitu motif internal (dari diri manusia) dan motif eksternal (dari luar diri manusia), demikian juga dalam Islam terdapat apa yang disebut dengan motif internal dan eksternal dalam konsumsi.

Adapun motif internal yang dimaksud adalah motif yang tumbuh dalam diri seorang muslim dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat. Motif ini didasarkan pada Hadis Nabi saw. berikut ini:¹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ ، اِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ. (رَوَاهُ        )

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda 'Orang Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang Mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi orang lemah! Jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah mengucapkan, 'Seandainya saya berbuat begini tentu akan terjadi begini dan begitu' tetapi katakanlah, 'Allah telah menakdirkannya; apa yang telah dikehendaki-Nya pasti akan terjadi, karena sesungguhnya kata 'seandainya' itu membuka jalan bagi setan. (HR. Muslim)

¹⁹ Syaikh Islami Muhyiddin, *Riyadush Shalihin Imam Nawawi*, (Pekalongan: Maktabah Wa Matba'ah Raja Murah, t.t), hal. 65

Sedangkan motif eksternal yang dimaksud adalah sebuah motif dari luar diri manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan akan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain atau publik. Motif ini merupakan motif yang secara syar'i termasuk absah dan positif.²⁰

Bahkan perilaku konsumsi itu telah diatur dalam Islam sedemikian rupa guna mencapai tingkat kesehatan dan kekuatan yang optimal. Demikian juga halnya kehidupan yang ditopang oleh fasilitas yang baik atau bagus, akan mendatangkan perilaku hidup yang baik dan bagus pula, baik perilaku itu bersifat perilaku keagamaan maupun bersifat perilaku keduniaan.

Dalam pandangan Islam, perilaku konsumsi mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perilaku konsumsi dalam pandangan ekonomi konvensional yang hanya ingin berburu kepuasan materi dengan berorientasi pada gengsi dan gaya hidup yang asal beda (*conspicuous consumption*), sehingga mengesampingkan sisi kebutuhan rohaniah.²¹ Hal ini secara terperinci dapat diuraikan melalui tujuan-tujuan konsumsi dalam pandangan Islam sebagai berikut:

Adapun tujuan material dari perilaku konsumsi dalam pandangan Islam dapat dipahami dari ayat-ayat berikut ini:²²

Mendatangkan kesehatan fisik, yang sekali lagi tertuang dalam QS. al-Maidah ayat 88 sebagaimana disebutkan pada prinsip kebersihan di atas.

²⁰AlFitri, "Budaya Konsumerisme Masyarakat Perkotaan" dalam Majalah Empirika Vol. XI No. 01, Februari 2007, hal.1

²¹Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.

²²Andi Bahri S., "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam...", hal. 363

Memberikan kenyamanan hidup serta menjaga dan menutup aurat, yang ditegaskan dalam QS. al-A'raaf ayat 26:



*Hai anak Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*²³


Sedangkan tujuan spiritual dari perilaku konsumsi dalam pandangan Islam antara lain sebagai berikut:

Pertama, pembentukan jiwa bersyukur atas karunia Allah. Dalam pandangan seorang konsumen muslim, setiap perilaku konsumsi yang dilakukannya merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah

Kedua, pembentukan ketebalan iman untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Seorang konsumen muslim yang telah mengonsumsi berbagai barang konsumsi sekaligus mampu merasakannya sebagai nikmat karunia Allah, akan berkontribusi besar dalam mengaksesnya untuk senantiasa menunaikan ibadah dengan berlandaskan atas syukur akan nikmat karunia Allah. Allah mengisyaratkan, bahwa dalam melakukan ibadah-ibadah kepadanya,

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 224

hendaknya didasarkan atas rasa syukur akan nikmat karunia-Nya. Hal ini ditegaskan Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 172.



*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*²⁴

F. Jual Beli Online dalam Hukum Ekonomi Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-bai'*. *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁵ Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*).²⁶ Sedangkan secara terminologi, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi jual beli, yaitu:²⁷

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 42

²⁵ *Kompilasi hukum ekonomi syariah, pdf...*, hal. 10

²⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), hal. 170

²⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 53

Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁸


Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²⁹

Dilihat dari definisi di atas, maksud dari jual beli adalah suatu proses pertukaran barang atau benda yang mempunyai nilai dan di antara kedua belah pihak saling rela atas transaksi tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Setiap orang yang berkecimpung di dunia bisnis, hendaknya mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli sah atau tidak.

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma' ulama. Dalil Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 275




²⁸Ibid.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 121



Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al- Baqarah: 275)³⁰

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa, transaksi jual beli itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan aturan yang ada dan mengharamkan riba. Firman Alloh SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yakni



³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hal. 65



Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. an-Nisa’: 29).³¹

Dalil sunnah

وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْأَجْمَاعِ آيَاتٌ - كَقَوْلِهِ تَعَالَى [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ] وَأَخْبَارُ كَخَبَرِ: [سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ] أَيُّ لَا غَشٍّ فِيهِ وَلَا خِيَانَةَ

Dalil asal mengenai masalah jual beli sebelum ada ijma’ ialah beberapa ayat, seperti firman-Nya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli” (Al-Baqarah: 275). Dalil lainnya ialah beberapa hadis, antara lain yang menceritakan bahwa Nabi saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik (halal)?” Nabi saw. menjawab, “pekerjaan seorang lelaki yang dilakukan oleh tangannya sendiri, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur,” tidak mengandung tipuan dan tidak pula pengkhianatan.³²

Sedangkan berdasarkan ijma’ ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.³³

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat-syarat jual beli

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: pelaku akad, barang yang diakadkan atau tempat berakad, artinya yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain baik berupa harga atau barang yang ditentukan

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hal. 65

³² Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-hul Mu’in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hal. 763

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hal. 121

dengan nilai atau harga.³⁴

1) Syarat-syarat pelaku akad

Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Kecuali jika anak kecil tersebut sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu baru dapat dikatakan sah akadnya.

2) Syarat-syarat barang akad

Syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut:³⁵

a) Suci (halal dan baik)

Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah suci tanpa mengandung unsur-unsur najis. Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian, suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Suci tidak bermanfaat contohnya serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya.³⁶

Barang yang dijual harus dalam keadaan baik tanpa ada kecacatan, sehingga konsumen bisa merasa nyaman dalam mengkonsumsi barang tersebut.

b) Bermanfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan

³⁴*Ibid.*, hal. 123

³⁵*Ibid.*

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 48

dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan dengan yang lain. Ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.³⁷

c) Milik orang yang melakukan akad

Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik. Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *bai' al-fudhuli*. *Bai' al-fudhuli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya.³⁸

d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air

e) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Barang dan nilai diketahui maksudnya jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut

³⁷ *Ibid.*, hal. 53

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hal. 128

sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan.³⁹

- f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Adapun transaksi jual beli sebelum barang ada di tangan, tidak dibolehkan karena bias jadi barang tersebut rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli *gharar* (penipuan).⁴⁰ Oleh karena itu, jika melakukan transaksi barang yang akan dijual harus jelas.

b. Rukun jual beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab qabul*, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.⁴¹

Jumhur ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:⁴²

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Shighat (lafal ijab qabul)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang

Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena kebenarannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya,

³⁹*Ibid.*, hal. 131

⁴⁰*Ibid.*, hal. 133

⁴¹*Ibid.*, hal. 121

⁴² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 53

bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata-kata tersebut. Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha.⁴³

Transaksi jual beli *online* merupakan transaksi *E-commerce* didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *online* (*e-commerce*) tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam kompilasi ini jual beli *online* (*e-commerce*) dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam* dan *istishna'*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi *salam* yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁴⁵ Sedangkan *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.⁴⁶ *Bai' istishna'* juga didefinisikan sebagai transaksi yang pembayarannya disegerakan atau ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan.⁴⁷ Jual beli *online*

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hal 122

⁴⁴ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 231

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 14

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 11

⁴⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 204

dan transaksi *salam* atau *istishna'* merupakan transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu.

Selain itu, pihak konsumen melakukan pemesanan produk dengan menyebutkan bentuk, ciri-ciri dan harga produk yang dipesan. Konsumen juga harus mengetahui karakteristik produk tersebut meliputi: jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, serta kuantitas barang yang dipesan.

Seiring dengan berkembangnya zaman ini, banyak orang yang memanfaatkan media elektronik untuk berbisnis. Barang yang diperjualbelikan memang dispesifikasikan secara jelas baik ukuran, harga, kualitas bahan, bahkan warnanya jelas diterangkan dalam papan iklan. Tetapi dalam jual beli *online*, ketika konsumen memutuskan untuk menyetujui akad tersebut, barang yang diterima seringkali bertolak belakang dengan yang dijelaskan dalam iklan.

G. Perilaku Konsumen Jual Beli Online dalam Hukum Ekonomi Islam

Di dalam Islam memang tidak ada larangan khusus dalam hal berbelanja online. Apabila melakukan hal tersebut sesuai dengan standar dan merupakan barang yang halal, maka sah-sah saja hal tersebut dilakukan.

Konsumen jual beli online banyak menjalankan transaksi berdasarkan kebutuhan dan juga sebagai gaya hidup agar disejajarkan dengan lingkungan konsumen inginkan. Jika melihat dari sudut pandang keuangan konsumen, para pelaku jual beli online juga beragam dari yang berharga fantastis ada kalanya juga yang berbudget murah. Penawaran dalam bentuk iklan yang mengagumkan dan juga diskon yang besar-besaran membuat terlena,

sehingga memutuskan untuk membeli dalam jumlah banyak.

Sebenarnya konsep Islam dalam perilaku konsumen itu melihat dari segi kebutuhan mereka. Berdasarkan hal tersebut inilah beberapa kebutuhan dalam pandangan Islam.

Dalam ilmu ekonomi konvensional pun kita telah mengenal paradigma yang menyatakan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia bersifat tidak terbatas, hal ini sedikit dapat dilihat melalui beranekaragamnya pembagian kebutuhan konsumen. Sedangkan sumber daya alam yang ada sangat terbatas, sehingga dalam seringkali yang menjadi masalah utama perekonomian adalah kelangkaan atau kekurangan.

Kebutuhan senilai dengan keinginan, dimana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif konvensional kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan, sedangkan, dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep *masalah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dalam kerangka *maqasid syari'ah* (tujuan syari'ah). Tujuan syari'ah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (*maslahat-al-'ibad*). Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki *masalah* akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.

Dalam konteks ini, konsep *masalah* sangat tepat untuk diterapkan. Sebagaimana yang dikutip oleh Karim, menurut Syatibi kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki, pemenuhan kehidupan manusia, perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual, serta

kepemilikan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini untuk memperoleh kemenangan akhirat. Syatibi pun membedakan *masalah* menjadi tiga, yaitu: kebutuhan (*daruriyah*), pelengkap (*hajiyyah*), dan perbaikan (*tahsiniyah*).⁴⁸

Akan tetapi hingga saat ini, umumnya orang berpendapat bahwa kebutuhan pokok manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Tanpa terpenuhinya tiga jenis kebutuhan ini maka setiap individu tak akan bisa hidup dengan baik. Tiga jenis kebutuhan tersebut sebenarnya masih sebatas pada bentuk keperluan materi saja dan belum ada muatan spiritual yang sebetulnya tidak boleh diabaikan. Rumusan kebutuhan konsumen dalam Islam terdiri dari tiga jenjang yaitu:⁴⁹

1. **Kebutuhan *Dharuriyat***

Jenis kebutuhan ini merupakan keharusan dan landasan menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu:

- a. Agama (*din*)
- b. Jiwa (*nafs*)
- c. Pendidikan nalar (*'aql*)
- d. Keturunan (*nasl*)
- e. Harta (*mal*)

Lima kebutuhan *dharuriyat* (esensial) yang mencakup *din*, *nafs*, *'aql*, *nasl*, dan *mal* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

⁴⁸Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hal. 320

⁴⁹Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen...*, hal. 66

Bila ada satu jenis saja yang sengaja diabaikan, maka akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Dalam bentuk kebutuhan ini, manusia membutuhkan agama karena dia berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan, pilar pokok yang perlu segera manusia bangun ialah lima rukun Islam yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Kelima rukun tersebut mendasari identitas ketaqwaan kepada Allah yang harus dijalankan secara sempurna. Kemudian bersamaan dengan itu, manusia membutuhkan pula kehidupan yang aman, nyaman, sehat, tentram, dan terpenuhi hak-haknya, semua ini terbingkai dalam *nafs*. Kunci terbangunnya *nafs* terdiri dari dua aspek, yakni kesadaran, kemauan, dan disiplin yang kuat. Seiring dengan agama dan jiwa, manusia perlu pendidikan nalar (*'aql*).⁵⁰

Islam mencanangkan pendidikan manusia seumur hidup sebagaimana yang diungkapkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW “Tuntutlah ilmu sejak kamu lahir hingga ke liang lahat”. Sasaran utama pendidikan adalah terbentuknya manusia yang cerdas dan kreatif, karena banyak manusia yang memiliki akal akan tetapi tidak cerdas.

Tidak cukup sampai disini, karena selain tiga hal itu manusia juga membutuhkan keharmonisan dalam keluarganya. Banyak sekali anak yang terjerat pergaulan bebas ketika terjadi dis-harmonisasi dalam keluarganya sebagai wujud pelampiasan rasa gelaunya tersebut.

Keharmonisan keluarga ternyata masih belum mampu melengkapi

⁵⁰*Ibid.*, hal. 68

kebutuhan dharuriyat individu tanpa adanya harta, dari sisi inilah kita akan berbicara tentang sandang, pangan, dan papan. Ketiganya sangat penting guna menopang aktivitas keempat kebutuhan dasar lainnya.

2. **Kebutuhan *Hajiyat***

Kebutuhan ini dimaksudkan untuk melengkapi aspek dharuriyat agar lebih kokoh. Kebutuhan *hajiyat* baru dapat dipenuhi ketika kebutuhan dharuriyat telah terpenuhi secara utuh. Tidak terpenuhinya

kebutuhan hajiyat sebenarnya tidak terlalu mengancam aspek *dharuriyat* selama yang *dharuriyat* itu masih ada.

3. **Kebutuhan *Tahsiniyat***

Kebutuhan *Tahsiniyat* berfungsi menambah keindahan dan kesenangan hidup konsumen, sekali-kali kebutuhan ini boleh dipenuhi jika kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyat* telah dipenuhi terlebih dahulu. Tanpa kebutuhan ini sebetulnya manusia bisa hidup selama yang dharuriyat masih terpelihara, namun masih kurang indah dan menyenangkan.

Menurut Fahim Khan, terdapat empat konfigurasi pilihan dalam konsumsi yang dihadapi oleh konsumen Muslim. Pilihan pertama terdiri dari duniawi dan *ukhrawi* (belanja di jalan Allah), pilihan kedua terdiri dari konsumsi saat ini dan konsumsi akan datang, pilihan ketiga terdiri dari dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, sedangkan pilihan yang keempat adalah barang substitusi (pengganti). Ekonomi konvensional hanya

membatasi pada pilihan kedua juga keempat dan mengabaikan pilihan pertama juga ketiga, sedangkan konsumsi dalam Islam mencakup seluruh pilihan di atas.⁵¹

⁵¹Muhammad, *Ekonomi Mikro...*, hal. 159